



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA PETERNAKAN  
SERTA IZIN PERLUASAN PETERNAKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dibidang peternakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Peternakan yang menyebutkan Tata cara mendapatkan Surat Izin Prinsip/Persetujuan Prinsip Peternakan, Izin Usaha Peternakan dan izin Perluasan Peternakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Peternakan serta Izin Perluasan Peternakan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619 );

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 );
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 404/KP/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Peternakan;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA PETERNAKAN SERTA IZIN PERLUASAN PETERNAKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan antara perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dengan tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan usaha sumber daya fisik, benih, bibit dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksi diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternak adalah perorangan warga Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit, ternak, potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
11. Perusahaan dibidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
12. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit dan potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
13. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan.
14. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan dan atau untuk produksi.
15. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembangbiak.
16. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukung diareal tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan atau tanda daftar peternakan rakyat.
17. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikan izin usaha peternakan.
18. Izin usaha peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan perusahaan peternakan.
19. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak diatas yang telah diizinkan.

20. Izin perluasan peternakan adalah penambahan kegiatan peternakan baik dari sisi penambahan volume kegiatan budidaya atau pembibitan maupun luasan area kegiatan peternakan.
22. Budidaya peternakan adalah kegiatan terencana berupa pemeliharaan dan atau pengembangbiakan ternak pada suatu tempat tertentu dalam rangka untuk menghasilkan produk dibidang peternakan.
23. Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peternakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian Persetujuan Prinsip Peternakan, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan Peternakan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparat yang bertugas dibidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha dibidang peternakan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara perizinan usaha peternakan;
- b. persyaratan izin usaha peternakan;
- c. kewajiban dan larangan pemegang izin usaha peternakan;
- d. pencabutan izin usaha peternakan; dan
- e. bimbingan, pengawasan dan pelaporan.

## BAB IV TATA CARA PERIZINAN USAHA PETERNAKAN Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip

### Pasal 4

- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon Izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Permohonan Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model IUPm-I dan selambat-lambatnya sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir IUPm-I.1 atau menolaknya dengan Formulir Model IUPi-II sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan Formulir Model IUPi I.1-2 serta mengikuti ketentuan pada ayat 2 diatas;
- d. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-I atau Model IUPi-II sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu Tahun.

## Bagian Kedua

### Izin Usaha Peternakan

#### Pasal 5

- (1) Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan Izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima, dilakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk memproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang dibuktikan dengan tanda terima, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan formulir Model IUPi -IV atau menundanya dengan menggunakan formulir Model IUPi-II.
- (5) Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
  - a. *Good Farming Practice*; dan
  - b. Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- (6) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Tahun sejak diterimanya surat penundaan.
- (7) Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan formulir Model IUPi-I sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip.
- (10) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Bagian Ketiga

#### Izin Perluasan Peternakan

##### Pasal 6

- (1) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Perluasan berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian Izin usaha peternakan.
- (3) Dalam hal perluasan tersebut pada ayat (2) disetujui, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Izin Perluasan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

### BAB V

#### PERSYARATAN IZIN USAHA PETERNAKAN

##### Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan izin usaha peternakan didasarkan pada klasifikasi izin yang meliputi :
  - a. persetujuan prinsip peternakan;
  - b. izin usaha peternakan; dan
  - c. izin perluasan peternakan.
- (2) Persyaratan Persetujuan Prinsip Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; dan
  - c. rencana kegiatan/ investasi.
- (3) Persyaratan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. foto copy persetujuan prinsip peternakan;
  - c. foto copy kartu tanda penduduk;
  - d. foto copy izin lokasi Hak Guna Usaha (HGU);
  - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. foto copy NPWP;
  - g. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
  - h. SIUP;
  - i. izin lingkungan;
  - j. izin lokasi;

- k. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - l. denah lokasi; dan
  - m. surat pernyataan siap memproduksi ternak atau memasukkan ternak.
- (4) Persyaratan Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. foto copy izin usaha peternakan;
  - c. bagi perusahaan yang akan menambah usaha ternak, tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah yang diizinkan; dan
  - d. izin lingkungan.

## BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN

### Pasal 8

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Izin Usaha diwajibkan:

- a. memiliki izin penggunaan lokasi dan izin usaha dibidang peternakan di area yang ditentukan (tidak berada diarea pemukiman masyarakat);
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, lingkungan, perpajakan dan fungsi fasilitas umum;
- c. menempatkan sarana usaha dengan tertib dan teratur.
- d. menempati sendiri tempat usaha sesuai izin usaha yang dimilikinya;
- e. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian terhadap lokasi yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- f. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi usaha peternakan dan ketentuan usaha peternakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan Usaha peternakan; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Bupati atau instansi berwenang minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

### Pasal 9

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Pemegang Izin Usaha dilarang:

- a. memperjualbelikan dan atau memindahtangankan izin lokasi dan izin usaha peternakan kepada pihak manapun tanpa persetujuan Bupati;
- b. melakukan kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, lingkungan hidup dan fungsi fasilitas umum;
- c. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang merusak dan mengubah bentuk dan fungsi fasilitas umum;
- e. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- f. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal; dan
- g. melakukan kegiatan usaha peternakan selain yang telah dinyatakan dalam izin.

## BAB VII

### PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

#### Pasal 10

Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :

- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis;
- c. melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. memindah tangankan pemberian Izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- f. diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. tidak melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) seperti yang tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan.

#### Pasal 11

Tata cara Pencabutan Izin Usaha Peternakan sebagai berikut:

- a. diberi peringatan secara tertulis dengan menggunakan formulir Model IUPi-V kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
- b. dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a tidak diindahkan dengan menggunakan formulir Model IUPi-VI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila Perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini;
- d. apabila batas waktu pembekuan Izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian Izin usaha maka Izin usaha peternakan dicabut dengan menggunakan formulir Model IUPi-VII sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### BIMBINGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Bimbingan dan Pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Peternakan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai pada ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha peternakan.
- (5) Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin usaha peternakan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir IUPm-III sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan di daerahnya setiap satu Tahun sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Februari 2018  
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**MARLI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 3**  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2018 TANGGAL 12 FEBRUARI 2018  
 TENTANG PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA  
 PETERNAKAN SERTA IZIN PERLUASAN PETERNAKAN

---

FORMULIR PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

NO.	NOMOR KODE MODEL	NAMA FORMULIR	
1.	IUPm-I	Permohonan : - Persetujuan Prinsip - Perubahan Persetujuan Prinsip - Izin Usaha Peternakan - Izin Perluasan Peternakan	(1.1) (1.2) (1.3) (1.4)
2.	IUPm-III	Laporan : - Kemajuan Pelaksanaan Persetujuan Prinsip - Kegiatan Usaha Peternakan	(III.1) (III.2)
3.	IUPi-I	Persetujuan Prinsip Perubahan Persetujuan Prinsip	(1.1) (1.2)
4.	IUPi-II	Penolakan/ Penundaan	
5.	IUPi-III	Hasil Pemeriksaan	
6.	IUPi-IV	Izin Usaha Peternakan : - Baru - Perluasan	(IV.1) (IV.2)
7.	IUPi-V	Peringatan	
8.	IUPi-VI	Pembekuan/ Pencairan Izin Usaha Peternakan	
9.	IUPi-VII	Pencabutan/ Pencairan Izin Usaha Peternakan	

Tenggarong,

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Permohonan  
          Persetujuan  
          Prinsip/Perubahan  
          Persetujuan Prinsip  
          / Izin Usaha  
          Peternakan / Izin  
          Perluasan Ke..

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Di\_  
Tenggarong

Bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan \*):
2. Akte Pendirian/Legalitas Hukum (terlampir \*):
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir:
4. Nama Pimpinan/PenanggungJawab :
5. Alamat kantor perusahaan:
6. Nomor kode Perusahaan (bila ada) :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip / Perubahan Persetujuan Prinsip.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pertanian dan Peterbajab Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong

Tenggarong,

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Permohonan Izin  
Usaha Peternakan /  
Izin Perluasan  
Peternakan

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Di\_

Tenggarong

Bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan ;
2. Akte Pendirian/Legalitas Hukum (terlampir \*):
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir:
4. Nama Pimpinan/PenanggungJawab:
5. Alamat kantor perusahaan:
6. Nomor kode Perusahaan (bila ada) :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan / Izin Perluasan Peternakan.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN  
PERSETUJUAN PRINSIP (I.1)**

**I. RENCANA KEGIATAN**

1. Kegiatan dan Jenis Ternak
2. Jumlah Ternak

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

**3. Produksi**

- Sendiri
  - a. Macam Produksi :
  - b. Produksi/Tahun :
  - c. Kapasitas Produksi :
  - Maksimal dicapai pada :
- Kemitraan Budidaya
- Macam Budidaya :
- Produksi/Tahun :
- Kemitraan Usaha Mulai :

**4. Lokasi Kegiatan**

- Sendiri
  - a. Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kota :
  - d. Daerah :
- Kemitraan Budidaya
  - a. Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kota :
  - d. Daerah :

**5. Pemotongan**

- a. Rencana/Pemotongan Hewan/Unggas :
- b. Kapasitas Pemotongan per Tahun :

**6. Luas Lahan :** m<sup>2</sup>

7. Investasi

a. Modal Sendiri : Rp.

b. Modal Pinjaman : Rp.

8. Tenaga Kerja

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI

(Lampirkan jika ada)

No.	Uraian	Ada	Tidak ada
1.	Lokasi/HGU		
2.	UKL dan UPL		
3.	Pemasangan Instalasi dan Peralatan (Jika ada)		
4.	Tenaga Kerja Asing (Jika ada)		
5.	Pemasukan Ternak (jika ada)		

III. LAIN - LAIN

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN  
PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (I.2)**

**I. PERUBAHAN YANG DIMOHON**

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI

**II. ALASAN PERUBAHAN**  
(Sesuai dengan urutan Uraian)

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN  
IZIN USAHA PETERNAKAN (I.3)**

**I. RENCANA KEGIATAN**

**1. Kegiatan dan Jenis Ternak**

**2. Jumlah Ternak**

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

**3. Produksi**

- **Sendiri**

- a. **Macam Produksi** :
- b. **Produksi/Tahun** :
- c. **Kapasitas Produksi** :
- Maksimal dicapai pada** :

- **Kemitraan Budidaya**

- a. **Macam Budidaya** :
- b. **Produksi/Tahun** :
- c. **Kemitraan Usaha Mulai** :

**4. Lokasi Kegiatan**

- **Sendiri**

- a. **Desa/Kelurahan** :
- b. **Kecamatan** :
- c. **Kabupaten/Kota** :
- d. **Daerah** :

- **Kemitraan Budidaya**

- a. **Desa/Kelurahan** :
- b. **Kecamatan** :
- c. **Kabupaten/Kota** :
- d. **Daerah** :

**5. Pemotongan**

- c. **Rencana/Pemotongan Hewan/Unggas** : Ada/Tidak ada
- d. **Kapasitas Pemotongan per Tahun** : .... ekor

**6. Luas Lahan**

- Lay Out Penggunaan Lahan** : (dalam lampiran)

7. Investasi

c. Modal Sendiri : Rp.

d. Modal Pinjaman : Rp.

8. Tenaga Kerja

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI

(Lampirkan jika ada)

No.	Uraian	Nomor	Tanggal
1.	Lokasi/HGU		
2.	UKL dan UPL		
3.	Pemasangan Instalasi dan Peralatan (Jika ada)		
4.	Tenaga Kerja Asing (Jika ada)		
5.	Pemasukan Ternak (jika ada)		
6.	Izin Usaha Peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

No.	Tujuan	Volume	Keterangan

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

No.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan


4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

No.	Jenis Pakan	Luas
1.	Kandang	: m <sup>2</sup>
2.	Perumahan	: m <sup>2</sup>
3.	Gudang	: m <sup>2</sup>
4.	Lain - lain	: m <sup>2</sup>
	Jumlah	: m <sup>2</sup>

**VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**



**VII. LAIN - LAIN**

**Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung jawab**

.....

LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN  
IZIN PERLUASAN (I.4)

I. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

No.	Uraian	Semula	Menjadi
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak a. Dewasa (ekor) b. Campuran (ekor) c. Strain		
3.	Produksi - Sendiri a. Macam Produksi b. Produksi/Tahun c. Kapasitas Produksi Maksimal dicapai pada - Kemitraan dan Budidaya a. Macam Budidaya b. Produksi/Tahun c. Kemitraan Usaha Mulai	Tahun      Tahun	Tahun      Tahun
4.	Lokasi - Sendiri a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah - Kemitraan e. Desa/Kelurahan a. Kecamatan b. Kabupaten/Kota c. Daerah		
5.	Pemotongan a. Rencana/Pemotongan Hewan/Unggas b. Kapasitas Pemotongan /Tahun /ekor	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
6.	Luas Lahan Lay Out penggunaan lahan	Terlampir	Terlampir
7.	Investasi		
	a. Modal Sendiri	Rp.	Rp.
	b. Modal Pinjaman	Rp.	Rp.

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI

No.	Uraian	Nomor	Tanggal
1.	Lokasi/HGU		
2.	UKL dan UPL		
3.	Pemasangan Instalasi dan Peralatan (Jika ada)		
4.	Tenaga Kerja Asing (Jika ada)		
5.	Pemasukan Ternak (jika ada)		
6.	Izin Usaha Peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

No.	Tujuan	Volume	Keterangan

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

No.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

No.	Jenis Pakan	Luas
1.	Kandang	: m <sup>2</sup>
2.	Perumahan	: m <sup>2</sup>
3.	Gudang	: m <sup>2</sup>
4.	Lain - lain	: m <sup>2</sup>
	Jumlah	: m <sup>2</sup>

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

1. Penyelesaian rencana proyek bulan/Tahun :
2. Produksi komersial mulai bulan/Tahun :

Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung jawab

Diisi oleh pemohon

Model IUPm-III

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Laporan  
Kemajuan/Kegiatan  
....

.....  
Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Di\_  
Tenggarong

Bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan \*):
2. Nomor kode Perusahaan :
3. Nomor Persetujuan Prinsip :
4. Nama Izin Usaha Peternakan/Perluasan ke

menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan persetujuan prinsip/kegiatan usaha peternakan untuk semester ...../Tahun .....

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong,  
Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong

Diisi oleh pemohon

LAMPIRAN UNTUK LAPORAN  
KEMAJUAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN PRINSIP (III.1)  
Semester ...../Tahun .....

I. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pengadaan sarana dan prasarana

- a. Pengadaan lahan : m<sup>2</sup> ( % dari rencana)
- b. Lay Out penggunaan lahan : terlampir
- c. Bangunan perkandangan : % dari rencana
- d. Bangunan lain : % dari rencana

2. Pemasangan instalasi peralatan dan mesin : % dari rencana

3. Pengurusan izin

No.	Uraian	Nomor	Tanggal
1.	Lokasi/HGU		
2.	UKL dan UPL		
3.	Pemasangan Instalasi dan Peralatan (Jika ada)		
4.	Tenaga Kerja Asing (Jika ada)		
5.	Pemasukan Ternak (jika ada)		

II. MASALAH - MASALAH YANG DIHADAPI

-  
-  
-

Tenggarong,  
Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

Diisi oleh pemohon

LAMPIRAN UNTUK LAPORAN  
KEGIATAN USAHA PETERNAKAN (III.2)

I. JUMLAH TERNAK

Jenis Ternak	Dewasa (ekor)		Anak (ekor)		Jumlah
	Jantan	Dewasa	Jantan	Dewasa	

II. REALISASI PRODUKSI

1. Sendiri

Nomor	Jenis Produksi	Satuan	Rata-rata/bulan

2. Kerjasama Budidaya

Nomor	Jenis Produksi	Satuan	Rata-rata/bulan

III. PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS (jika ada)

- e. Pemotongan Hewan/Unggas : Ada/Tidak ada  
a. Kapasitas Pemotongan per Tahun : .... ekor

IV. LUAS LAHAN DAN BANGUNAN

Uraian	Luas (Ha)
1. Luas Lahan yang tersedia	
2. Luas lahan yang digunakan	
a. Bangunan	
- Kandang	
- Bukan kandang	
b. Pasture/Padang Pengembalaan	
c. Lain - lain	

V. REALISASI INVESTASI

- a. Modal Sendiri : Rp.  
b. Modal Pinjaman : Rp.  
Jumlah : Rp.

VI. TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang
	Jumlah	Orang

VII. PEMASARAN

No.	Jenis Produksi	Satuan	Dalam Negeri	Eksport	Negara Tujuan

VIII. PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN

1. Bibit/Ternak yang dimasukkan

Jenis Ternak	Asal	Dewasa		Muda/Anak		Jumlah
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	

2. Penggunaan Pakan ternak/Hijauan dan Obat-obatan

Jenis Pakan/Obat	Jumlah/Tahun	Cara Pengadaan

3. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Beroperasi/tidak Beroperasi

IX. USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN YANG TELAH DILAKUKAN

--

X. UPAYA PENGAMANAN TERNAK DAN KEJADIAN PENYAKIT MENULAR YANG  
TELAH DILAKUKAN

--

XI. LAIN - LAIN

Tenggarong,  
Nama dan Tanda Tangan  
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

---

---

Tenggarong, .....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Persetujuan Prinsip  
Kepada Yth.

Memperhatikan permohonan saudara :

Nomor :

Tanggal :

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, dengan ini diberikan Persetujuan Prinsip/Perubahan Persetujuan Prinsip \*\*) dengan data seperti terlampir.

Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan dasar untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

.....

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

Lampiran : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Nomor :  
Tanggal :

PERSETUJUAN PRINSIP (I.1)

1. Nama Perusahaan/Koperasi/  
Perorangan \*) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak  
(NPWP) terlampir :
3. Nama Pimpinan/Penanggungjawab :
4. Kegiatan dan Jenis Ternak :
5. Alamat Kantor Perusahaan :
6. Lokasi Kegiatan :
  - Sendiri
    - a. Desa/Kelurahan :
    - b. Kecamatan :
    - c. Kabupaten/Kota :
    - d. Daerah :
  - Kerjasama Budidaya
    - a. Desa/Kelurahan :
    - b. Kecamatan :
    - c. Kabupaten/Kota :
    - d. Daerah :
7. Rencana Jumlah Ternak

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Produksi
  - Sendiri
    - a. Macam Produksi :
    - b. Produksi/Tahun :
    - c. Kapasitas Produksi :
    - d. Maksimal dicapai pada :
  - Kemitraan dan Budidaya
    - a. Macam Budidaya :
    - b. Produksi/Tahun :
    - c. Kemitraan Usaha Mulai :
9. Rencana Pemotongan
  - a. Rencana/Pemotongan Hewan/Unggas : Ada/Tidak ada
  - b. Kapasitas Pemotongan per Tahun : .... ekor

10. Luas Lahan : m<sup>2</sup>

11. Rencana Investasi : Rp.

12. Rencana Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang

13. Lain – lain

Kepala Dinas,

.....

NIP.

Lampiran : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Nomor :  
Tanggal :

PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (I.2)

1. Nama Perusahaan/Koperasi/  
Perorangan \*) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak  
(NPWP) terlampir :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
4. Persetujuan Prinsip yang dimiliki :
  - Nomor
  - Tanggal

No.	Uraian	Semula	Menjadi
1.			
2.			
3.			
4.			

Kepala Dinas ,

.....

NIP.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

---

Tenggarong, .....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Penolakan/ Penundaan

Kepada Yth.

Memperhatikan permohonan saudara :

Nomor :  
Tanggal :

Dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, setelah diadakan pengkajian dapat disampailam bahwa permintaan Saudara sebelum dapat diberikan/tidak disetujui karena :

- 1.
- 2.
- 3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka permohonan ..... yang saudara ajukan agar selambat-lambatnya dalam waktu ..... dapat dilengkapi kekurangan tersebut diatas/tidak dapat diberikan.

Semikian agar menjadi maklum.

Kepala Dinas,

.....

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANGERA

---

HASIL PEMERIKSAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama/NIP :  
Jabatan :
- 2. Nama/NIP :  
Jabatan :
- 3. Nama/NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Nomor :

Tanggal :

Telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap Permohonan Izin Usaha Peternakan

:

- 1. Nama Perorangan/Koperasi/  
Perorangan :
- 2. Nomot Kode Perusahaan :
- 3. Nomor Persetujuan Prinsip :

dengan hasil pemeriksaan terlampir.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar dan penuh tanggung jawab.

Pemeriksa,

1. Nama :

Tanda tangan :

2. Nama :

Tanda tangan :

Mengetahui,  
Kepala Dinas,

.....

NIP.

Lampiran : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

I. Identitas Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan \*) :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
- 3. Alamat Kantor Perusahaan :
- 4. Nama Pimpinan/Penanggungjawab :
- 5. Kegiatan dan Jenis Ternak :
- 6. Nomor Persetujuan Prinsip :
- 7. Nomor Kode Perusahaan :

II. Kesiapan Teknis Peternakan

- 1. Lokasi : Ya / Tidak
- 2. Bangunan : Ya / Tidak
  - a. Penataan Bangunan : Ya / Tidak
  - b. Kapasitas Kandang : Ya / Tidak  
Bila tidak, kapasitas kandang yang ada untuk ... ekor jumlah ternak
  - c. Memiliki Peralatan Minimal yang diperlukan : Ya / Tidak
- 3. Mempekerjakan Tenaga Ahli : Ya / Tidak
- 4. Memenuhi ketentuan penggunaan bibit Ternak : Ya / Tidak
- 5. Melaksanakan ketentuan kesehatan Hewan : Ya / Tidak
- 6. Memenuhi ketentuan Tentang Pencemaran/Kelestarian Lingkungan : Ya / Tidak

III. Kelengkapan Administrasi

No.	Uraian	Nomor	Keterangan
1.	Izin Lokasi/HGU		
2.	Izin Tenaga Kerja Asing		
3.	Pemasukan Ternak (Jika Perlu)		
4.	Izin Pesangan Instalasi dan Perlatatan (Jika Perlu)		
5.	Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)		

Mengetahui,  
Penanggung Jawab/Pimpinan  
Perusahaan

.....

Pemeriksa,

1. Nama :

Tanda tangan :

2. Nama :

Tanda tangan :

\*Bila diperlu

KOP PEMDA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR....TAHUN.....

KODE...

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : Bahwa permohonan izin dinilai telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan karenanya dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Usaha Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Peternakan Nomor 6 Tahun 1967;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983;  
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT. 210 / 706 /Kpts/9/1983;  
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
- KEDUA : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada :
- Nama Perusahaan/Koperasi/ Perorangan \*) :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
- Nomor dan Tanggal Izin usaha Peternakan :
- Alamat Kantor Perusahaan :
- Kegiatan dan Jenis Ternak :
- Lokasi Kegiatan :
- Sendiri
  - a. Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kota :
  - d. Propinsi :

- Kerjasama
  - a. Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kota :
  - d. Propinsi :

**Jumlah Ternak**

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				

**Produksi**

- Sendiri
  - a. Macam Produksi :
  - b. Kapasitas Produksi  
Maksimal per Tahun :
  - c. Produksi Maksimal dicapai pada : Tahun
- Kemitraan Budidaya
  - a. Macam Produksi :
  - b. Produksi per Tahun :
  - c. Kemitraan Usaha Mulai : Tahun

**Rencana Pemotongan**

- Rencana/Pemotongan Hewan/  
Unggas : Ada/Tidak ada
- Kapasitas Pemotongan per Tahun : .... ekor
- Luas Lahan : m<sup>2</sup>
- Tenaga Kerja
  - Indonesia : orang
  - Asing : orang

**KETIGA** : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh – sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
pada tanggal :  
Kepala Dinas,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong

KOP PEMDA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR.....TAHUN.....

KODE :

TENTANG

IZIN PERLUASAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : Bahwa usaha peternakan masih perlu dikembangkan terus terutama dalam memenuhi kebutuhan hasil peternakan, oleh karena itu dipandang perlu memberikan Izin Usaha Peternakan dalam rangka Perluasan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Peternakan Nomor 6 Tahun 1967;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983;  
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT. 210 / 706 /Kpts/9/1983;  
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor .....
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dikabupaten/kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN PERLUASAN

KEDUA : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada :

Nama Perusahaan/Koperasi/ Perorangan \*) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :

Nomor dan Tanggal Izin usaha Peternakan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kegiatan dan Jenis Ternak :

Lokasi Kegiatan :

– Perusahaan

a. Desa/Kelurahan :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten/Kota :

- d. Propinsi :
- Kemitraan
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Propinsi :

**Jumlah Ternak**

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				

**Produksi**

- Sendiri
  - a. Macam Produksi :
  - b. Kapasitas Produksi Maksimal per Tahun :
  - c. Produksi Maksimal dicapai pada : Tahun
- Kemitraan Budidaya
  - a. Macam Produksi :
  - b. Produksi per Tahun :
  - c. Kemitraan Usaha Mulai : Tahun

**Rencana Pemotongan**

- Rencana/Pemotongan Hewan/ Unggas : Ada/Tidak ada
- Kapasitas Pemotongan per Tahun : .... ekor
- Luas Lahan : m<sup>2</sup>
- Tenaga Kerja
  - Indonesia : orang
  - Asing : orang

**KTIGA** : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh – sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
 Pada tanggal :  
 Kepala Dinas,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

---

---

Tenggarong, .....

Nomor :  
Lampiran : Peringatan Ke ...  
Perihal : Mengenai Pelaksanaan  
Izin Usaha Peternakan

Kepada Yth.  
Sdra.

Sesuai dengan Izin Usaha Peternakan :

Nomor :

Tanggal :

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor ..... tanggal ..... Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran usaha Peternakan, serta setelah diadakan pengkajian ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

Semikian untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS,

.....

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

---

---

Tenggarong, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pembekuan/Pencairan  
Usaha Peternakan Kepada Yth.  
Sdra.

Berdasarkan pengkajian terhadap pelaksanaan kegiatan peternakan Saudara sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Peternakan :

Nomor :  
Tanggal :

Ternyata perusahaan Saudara tidak/telah \*) memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Memperhatikan Surat Peringatan kami yang ke-3 :

Nomor :  
Tanggal :

Maka Izin Usaha Peternakan Saudara DIBEKUKAN selama 6 (enam) bulan/ DICAIRKAN \*\*) sejak tanggal Surat Pembekuan/Pencairan \*\*) ini.

Dengan pembekuan/pencairan \*\*) ini, maka Perusahaan Peternakan Saudara dilarang/dapat melakukan kegiatan usaha.

Semikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas,

.....  
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong

KOP PEMDA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

NOMOR.....TAHUN.....

KODE :

TENTANG

PENCABUTAN/PENCAIRAN IZIN USAHA PETERNAKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a.....
- Mengingat : 1. Undang – undang Peternakan Nomor 6 Tahun 1967;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983;  
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT. 210 /  
706 /Kpts/9/1983;  
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor .....  
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan atau Kepala  
Dinas yang membidangi fungsi Peternakan  
dikabupaten/kota.

- Memperhatikan : Surat Pembekuan :  
Nomor :  
Tanggal :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU TENTANG PENCABUTAN IZIN  
USAHA PETERNAKAN
- KEDUA : Mencabut/mencairkan Izin Usaha Peternakan :  
Nomor :  
Tanggal :  
Atas nama :  
Nama Perusahaan/Koperasi/ :  
Perorangan \*)  
Alamat Kantor Perusahaan :  
Kegiatan dan Jenis Ternak :

**Lokasi Kegiatan :**

- Perusahaan
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Propinsi :

**KETIGA** : Perusahaan Peternakan tersebut pada diktum KESATU  
dilarang melakukan kegiatan usahanya/

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

KEPALA DINAS,

.....

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002